

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jalan merupakan prasarana penunjang kemajuan suatu Negara, jalan tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antar wilayah akan tetapi jalan juga berperan penting dalam beberapa aspek diantaranya aspek ekonomi, social budaya, lingkungan, politik, pertahanan dan keamanan. dalam aspek ekonomi jalan berperan sebagai modal social masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi dari proses produksi, pasar hingga akhirnya sampai di tangan konsumen tanpa adanya jalan yang memadai barang akan mengalami hambatan untuk sampai di tangan konsumen akibatnya sistem perekonomian akan terganggu. Dalam aspek social budaya keberadaan jalan memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk melakukan perubahan social, membangun toleransi antar sesama serta mencairkan sekat budaya. Dalam aspek lingkungan jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di tiap daerah. Dalam aspek politik jalan menghubungkan dan mengikat antar daerah sedangkan dalam aspek pertahanan dan keamanan jalan diperlukan sebagai akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan system pertahanan dan keamanan.

Kondisi geografis Negara Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dan selat merupakan salah satu factor pentingnya pembangunan jalan yang memadai, guna mewujudkan keseimbangan dan pemerataan pembangunan serta ekonomi di tiap daerah baik daerah pusat hingga daerah pelosok. Perkembangan zaman membawa perubahan

social serta pola pikir masyarakat jika sebelumnya masyarakat lebih menggunakan angkutan umum untuk berpergian saat ini masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari akibatnya terjadi kepadatan lalu lintas karena volume kendaraan tidak diimbangi dengan pembangunan sarana dan prasarana jalan.

Pembangunan jalan merupakan kebutuhan yang sangat vital sebagai sarana pendukung bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, pembangunan jalan juga berdampak pada pengurangan tingkat pengangguran. Pengertian mengenai jalan dapat dilihat dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan yang berbunyi “Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.” Pengaturan mengenai jalan bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum bagi para pengguna jalan, serta mewujudkan terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu. Pada hakikatnya aturan dibuat guna melindungi kepentingan masyarakat mengenai bagaimana seseorang harus bersikap dan bertindak maka hukum haruslah ditaati, dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan. Ketertiban dan kenyamanan hanya dapat terwujud jika hukum ditegakkan dan dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat maka mengenai berhasil atau tidaknya perwujudan dari sebuah aturan hukum adalah kembali pada kesadaran masyarakat itu sendiri. (Tutik, 2006)

Dibalik banyaknya manfaat dari pembangunan sarana dan prasarana jalan masih banyak pula masyarakat yang mengalami kecelakaan maupun kerugian di jalan hal ini bisa disebabkan oleh kelalaian pengendara itu sendiri seperti berkendara dalam kondisi mabuk, mengantuk, menggunakan handphone, tidak mentaati aturan lalu lintas, tidak memahami rambu-rambu dan lain sebagainya. meningkatnya jumlah kendaraan pribadi khususnya sepeda motor menimbulkan meningkatnya angka kecelakaan. Berdasarkan data dari Satlantas Polresta Sidoarjo tercatat sedikitnya ada 1.518 peristiwa kecelakaan di daerah delta kota, jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan angka kecelakaan pada tahun 2017 yang hanya sekitar 1446 peristiwa kecelakaan. Kendaraan yang terlibat kecelakaan masih didominasi oleh pengendara sepeda motor (Taufik, 2019)

Dari data tersebut menunjukkan bahwa kecelakaan didominasi oleh pengendara sepeda motor karena kurangnya pengetahuan serta kehati-hatian saat berkendara.

Berdasarkan catatan Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah sekitar 159 kasus kecelakaan terjadi sejak awal tahun hingga bulan Maret 2017 penyebab kecelakaan terjadi karena jalan rusak dan berlubang, akan tetapi korban kecelakaan tidak sampai jatuh korban jiwa para korban didominasi oleh pengendara sepeda motor (Aris, 2017).

Data dari Kepolisian Resor Kota Bekasi menunjukkan bahwa angka kecelakaan di Jalan Raya Siliwangi begitu tinggi tercatat 51 kasus kecelakaan terjadi di jalan tersebut yang menewaskan sedikitnya 6 nyawa sepanjang bulan

Januari-Oktober, hal tersebut terjadi lantaran permukaan jalan yang berlubang dan berkerikil, kurangnya prasarana jalan, ditambah lagi kendaraan berat berlalu-lalang setiap harinya. (Kistyarini, 2015). Kondisi jalan yang tidak layak juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan di jalan raya, kondisi jalan yang tidak layak bisa saja terjadi karena pergeseran permukaan tanah atau disebabkan bencana alam. Kerusakan jalan juga bisa terjadi akibat kelalaian dari para penyelenggara jalan dalam proses pengaspalan yang tidak memperhitungkan daya tahan tekanan air hujan serta daya tahan beban kendaraan yang lalu-lalang akibatnya jalan menjadi cepat rusak seperti retak-retak, jalan bergelombang, dan jalan berlubang.

Kecelakaan yang terjadi di sejumlah daerah masih didominasi oleh pengendara sepeda motor terlebih untuk daerah yang rawan terjadi kecelakaan ditambah lagi kurangnya kesigapan dari penyelenggara jalan untuk memperbaiki jalan rusak semakin menambah daftar panjang kecelakaan di tiap daerah. Dalam Pasal 34 Ayat (3) Undang - Undang Dasar 1945 disebutkan “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak” dapat diartikan Negara bertanggungjawab penuh atas kelayakan pelayanan umum termasuk kelayakan kondisi jalan baik dalam lintas kota maupun desa. Kondisi jalan rusak meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan terlebih saat musim hujan yang tentunya jalan menjadi cepat rusak tergerus air hujan terlebih untuk jalan-jalan yang dalam proses pengaspalan tidak diperhitungkan secara benar ketahanannya hal ini seharusnya

menjadi perhatian utama bagi para penyelenggara jalan, dalam Pasal 24 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan

- (1) Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Kondisi jalan yang rusak kurang mendapat perhatian yang serius dari para penyelenggara jalan dapat terlihat dari dibiarkannya atau tidak ada upaya perbaikan serta penyelenggara jalan tidak memberi tanda maupun rambu pada jalan yang rusak. Jika penyelenggara jalan dapat dengan sigap menangani masalah jalan rusak sebelum membahayakan pengguna jalan maka angka kecelakaan yang ditimbulkan jalan rusak akan mengalami penurunan.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya suatu rumusan masalah sehingga penelitian akan lebih terarah dan terfokus pada masalah-masalah apa yang dikehendaki maka berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut (Aditama, 2011) :

- 1) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jalan yang diberikan oleh penyelenggara jalan akibat rusaknya jalan umum.

- 2) Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pengguna jalan atas kerugian yang dialami karna jalan rusak.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian diperlukan guna memberikan arah yang tepat dalam proses penelitian serta sejalan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk

- 1) Mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jalan
- 2) Mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pengguna jalan atas kerugian yang dialami karna jalan rusak.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna bagi para akademisi, praktisi, maupun masyarakat sebagai berikut :

- 1) Manfaat Bagi Akademisi

Penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan serta menjadi bahan rujukan atas penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh para akademisi.

- 2) Manfaat Bagi Praktisi

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta pandangan bagi para praktisi hukum. Guna mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

3) Manfaat Bagi Masyarakat

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan bahan pengetahuan dan masukan bagi masyarakat dengan memberikan pengertian dan pedoman mengenai hak yang dimiliki oleh setiap pengguna jalan.

1.5. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode penelitian “Yuridis Normatif” yaitu menguraikan tentang penerapan aturan/norma-norma hukum yang terdapat dalam Perundang-undangan yang berlaku, dengan Pendekatan statute approach yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan yang mengkaji sinkronisasi secara vertikal dan horisontal antara peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan jalan (Wijayanti, 2012)

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dapat dibedakan menjadi sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau bahan hukum yang memiliki otoritas yaitu (Marzuki, 2005):

a. Bahan Hukum Primer :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, TLNRI Nomor 5025)
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, TLNRI 4444)
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternative Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, TLNRI Nomor 1999)
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, TLNRI Nomor 4655)
- 9) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72)
- 10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Sementara bahan hukum sekunder meliputi bahan hukum yang bukan peraturan perundang-undangan yang dapat berupa buku, jurnal,

artikel, E-book, majalah, internet, karya ilmiah, hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

3. Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dilakukan dengan metode deskripsi analitis dan metode deduktif yaitu dengan memaparkan secara jelas perlindungan hukum bagi pengguna jalan yang mengalami kerugian akibat jalan rusak dengan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil dari penelitian ini

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi disusun secara sistematis yang terdiri dari 4 (empat) bab yang saling berkaitan dan berhubungan guna memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian, sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN terdiri atas uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggung jawaban sistematika.

BAB II : BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JALAN terdiri atas Perlindungan hukum (definisi perlindungan hukum, prinsip perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum), Kerusakan jalan (faktor penyebab rusaknya jalan, jenis kerusakan jalan, klasifikasi jalan), pengguna jalan (definisi pengguna jalan, pengertian penyelenggara jalan, hak dan kewajiban (pengguna jalan, penyelenggara jalan)), Bentuk perlindungan hukum bagi pengguna

jalan menurut UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Sanksi bagi penyelenggara jalan

BAB III : UPAYA HUKUM PENGGUNA JALAN ATAS KERUGIAN AKIBAT JALAN RUSAK terdiri atas Upaya hukum pengguna jalan menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

BAB IV : PENUTUP memuat mengenai kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang diteliti.

